



P U T U S A N

NOMOR 361/PID.SUS/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Rudiyanto als. Bolet Bin Supedi;**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/7 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Amis RT. 2/I Desa Amis Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta / Sopir;
- II. Nama lengkap : **Wahyu als. Wahyu Bin Wahid, Alm;**
Tempat lahir : Indramayu;
Umur/Tanggal lahir : 40/11 Maret 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Dukuh Tengah RT.02/03 Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirasasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Lembaga POSBAKUM MAWAR NUSANTARA BUMI SUKOWATI pada Pengadilan Negeri Sragen, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 4 Juni 2020, sedangkan ditingkat banding Para Terdakwa tidak menggunakan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;

- I. Telah membaca berkas perkara ParaTerdakwa beserta Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 28 Juli 2020;
- II. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen yang menyatakan bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2020 telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 28 Juli 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 3 Agustus 2020;
- III. Surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa, agar mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tanggal 28 Mei 2020 No.Reg.Perk:PDM-15/SRGEN/ENZ.2/05.2020 sebagai berikut :

Primair

Bahwa mereka terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) bersama sama dengan Saksi DAVID WAHYUDI Als.YUDI Bin APRIL SUPRATMAN (alm) (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), serta Sdr. WARNO Als. KENTUT dan Sdr. DODO (masing masing ditetapkan Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO oleh Kepolisian Resor Sragen) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar antara sekitar pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain yang setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Sdr. WARNO Als. KENTUT yang terletak di Dukuh Tegalarum Rt 17/06 Desa Plumbon Kecamatan Sambung macan Kabupaten Sragen atau di tempat tempat lain yang setidaknya – tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen atau pada tempat lain dimana

Halaman 2 Putusan Nomor 361/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sragen berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) melakukan komunikasi dengan temannya yang dikenal saat sama sama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal yaitu Saksi DAVID WAHYUDI Als. YUDI Bin APRIL SUPRATMAN (Alm) (dan merencanakan akan bersama-sama melakukan pencurian kendaraan bermotor dan akan bertemu di Sragen, selanjutnya terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) bersama dengan terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan Sdr. DODO berangkat menuju ke Sragen dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Cayla No. Pol. E-1810-RJ dan dijemput oleh Saksi DAVID WAHYUDI Als. YUDI Bin APRIL SUPRATMAN (Alm) bersama Sdr. WARNO Als. KENTUT di pintu keluar jalan tol (Exit Toll) Pungkruk, Kabupaten Sragen dan saat bertemu dengan Saksi DAVID WAHYUDI, Sdr. DODO berkata, "Mas Tolong Carikan Bahan Dopping!", yang maksudnya adalah Narkotika jenis Shabu yang akan dikonsumsi sebelum melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor, dan saat itu Saksi DAVID WAHYUDI menyatakan tidak tahu dan Sdr. DODO mendesak dengan mengatakan, "Coba Carikan Ke Teman Teman Mas!" selanjutnya terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET, terdakwa II WAHYU Als. WAHYU, Saksi DAVID WAHYUDI dan Sdr. DODO menuju ke rumah Sdr. WARNO Als. KENTUT yang terletak di Dukuh Tegalarum RT 17/06 Desa Plumbon Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen dan kemudian dilanjutkan dengan ngobrol untuk membicarakan rencana melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut dan dalam obrolan tersebut terdakwa II WAHYU dan Sdr. DODO kembali menyatakan memerlukan dopping yaitu mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sebelum melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor, dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Sdr. DODO menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan Sdr. WARNO Als KENTUT dan meminta agar dibeli Narkotika jenis Shabu, sehingga selanjutnya Sdr. WARNO Als KENTUT bersama terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI keluar rumah menuju ke rumah teman Sdr. WARNO Als KENTUT dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, namun tidak bertemu dengan temannya yang dicari, selanjutnya Sdr. WARNO Als KENTUT dan terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET kembali ke rumah Sdr. WARNO Als KENTUT, dan pada sekitar pukul 15.30 Wib datang seseorang yang dikenal oleh Sdr. WARNO Als

Halaman 3 Putusan Nomor 361/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENTUT dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk Narkotika jenis Shabu dan Sdr. WARNO Als KENTUT menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. DODO kepada orang tersebut sebagai uang pembayaran Narkotika jenis Shabu tersebut, dan kemudian teman Sdr. WARNO Als KENTUT tersebut merangkai alat hisap (bong) dan memasukkan sebagian serbuk Narkotika jenis Shabu ke dalam pipa kaca dan setelah dibakar selanjutnya dihisap bergantian oleh Sdr. WARNO Als. KENTUT, Sdr. DODO, terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) masing masing sebanyak 2 (dua) kali, namun tiba tiba di rumah tersebut datang beberapa orang yang mengaku dari Petugas Satuan Narkotika Polres Sragen diantaranya adalah Saksi DIAN TRI WAHYUDI dan Saksi DIDIK KUNCORO dan melakukan penggerebegan, sehingga Sdr. WARNO Als. KENTUT, Sdr. DODO, terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) berusaha melarikan diri, dan sebelum keluar rumah terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET langsung mengambil sisa serbuk Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang, tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana depan sebelah kanan dan langsung berlari keluar rumah bersama terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM), sedangkan para Petugas Satuan Narkotika Polres Sragen langsung melakukan pemeriksaan di dalam rumah dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di atas meja di dalam rumah tersebut, kemudian para Petugas Satuan Narkotika Polres Sragen berusaha mengejar terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) yang berlari menuju ke dalam mobil Toyota Cayla No. Pol. E-1810-RJ yang diparkir di depan rumah, dan di dalam mobil saat itu ada Saksi DAVID WAHYUDI, kemudian Saksi DAVID WAHYUDI menjalankan mobil tersebut untuk melarikan diri bersama terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM), dan kemudian mobil keluar gang mengarah ke jalan Umum Jurusan Made – Jatisumo tepatnya di Dukuh Tegalarum Rt 17/06 Desa Plumbon Kecamatan Sambung macan Kabupaten Sragen, namun akhirnya kendaraan tersebut berhenti setelah menabrak kendaraan Toyota Avanza yang dikendarai oleh Saksi DIDIK HARYANTO bersama sama dengan Saksi ANTON SETIABUDI dan kemudian Petugas Satuan Narkotika Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI, terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) dan Saksi DAVID WAHYUDI, dan dalam pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET petugas Satuan Narkotika Polres Sragen menemukan 1 (satu) plastik klip bening

Halaman 4 Putusan Nomor 361/PID.SUS/2020/PT SMG



tembus pandang berisi serbuk di dalam satu celana yang dipakai oleh terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI, yang diakui oleh terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) berisi Narkotika jenis Shabu, dan karena para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu maka selanjutnya terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI, terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) dan Saksi DAVID WAHYUDI dibawa ke Polres Sragen untuk proses hukum lebih lanjut, dan kemudian terhadap 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 Maret 2020 No. Lab : 686/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa yaitu Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H , IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERRY PRASETYO, S.Si masing masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirim / atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Sragen dan selanjutnya barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 686/NNF/2020 berupa bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barag bukti : BB-1403/2020/NNF : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan dengan berat bersih serbuk kristal 0,8735993 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka :

1. RUDIYANTO Als.BOLET Bin.SUPEDI,
2. WAHYU als.WAHYU Bin.WAHID (alm)
3. DAVID WAHYUDI Als.YUDI Bin.APRIL SUPRATMAN (alm)

dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan: BB-1403/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair

Bahwa mereka terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) bersama sama dengan Saksi DAVID WAHYUDI Als.YUDI Bin APRIL SUPRATMAN (alm) (dilakukan Penuntutan



dalam berkas perkara terpisah), serta Sdr. WARNO Als. KENTUT dan Sdr. DODO (masing masing ditetapkan Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO oleh Kepolisian Resor Sragen) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar antara sekitar pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain yang setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Sdr. WARNO Als. KENTUT yang terletak di Dukuh Tegalarum Rt 17/06 Desa Plumbon Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen atau di tempat tempat lain yang setidaknya – tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Sragen berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) melakukan komunikasi dengan temannya yang dikenal saat sama sama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal yaitu Saksi DAVID WAHYUDI Als. YUDI Bin APRIL SUPRATMAN (Alm) (dan merencanakan akan bersama-sama melakukan pencurian kendaraan bermotor dan akan bertemu di Sragen, selanjutnya terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) bersama dengan terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan Sdr. DODO berangkat menuju ke Sragen dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Cayla No. Pol. E-1810-RJ dan dijemput oleh Saksi DAVID WAHYUDI Als. YUDI Bin APRIL SUPRATMAN (Alm) bersama Sdr. WARNO Als. KENTUT di pintu keluar jalan tol (Exit Toll) Pungkruk, Kabupaten Sragen dan saat bertemu dengan Saksi DAVID WAHYUDI, Sdr. DODO berkata, "Mas Tolong Carikan Bahan Dopping!", yang maksudnya adalah Narkotika jenis Shabu yang akan dikonsumsi sebelum melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor, dan saat itu Saksi DAVID WAHYUDI menyatakan tidak tahu dan Sdr. DODO mendesak dengan mengatakan, "Coba Carikan Ke Teman Teman Mas!" selanjutnya terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET, terdakwa II WAHYU Als. WAHYU, Saksi DAVID WAHYUDI dan Sdr. DODO menuju ke rumah Sdr. WARNO Als. KENTUT yang terletak di Dukuh Tegalarum RT 17/06 Desa Plumbon Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen dan kemudian dilanjutkan dengan ngobrol untuk membicarakan rencana melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut dan dalam obrolan tersebut terdakwa II WAHYU dan Sdr. DODO kembali menyatakan memerlukan dopping yaitu mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sebelum melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor, dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Sdr. DODO menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARNO Als KENTUT dan meminta agar dibelikan Narkotika jenis Shabu, sehingga selanjutnya Sdr. WARNO Als KENTUT bersama terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI keluar rumah menuju ke rumah teman Sdr. WARNO Als KENTUT dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, namun tidak bertemu dengan temannya yang dicari, selanjutnya Sdr. WARNO Als KENTUT dan terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET kembali ke rumah Sdr. WARNO Als KENTUT, dan pada sekitar pukul 15.30 Wib datang seseorang yang dikenal oleh Sdr. WARNO Als KENTUT dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk Narkotika jenis Shabu dan Sdr. WARNO Als KENTUT menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. DODO kepada orang tersebut sebagai uang pembayaran Narkotika jenis Shabu tersebut, dan kemudian teman Sdr. WARNO Als KENTUT tersebut merangkai alat hisap (bong) dan memasukkan sebagian serbuk Narkotika jenis Shabu ke dalam pipa kaca dan setelah dibakar selanjutnya dihisap bergantian oleh Sdr. WARNO Als. KENTUT, Sdr. DODO, terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) masing masing sebanyak 2 (dua) kali, namun tiba tiba di rumah tersebut datang beberapa orang yang mengaku dari Petugas Satuan Narkotika Polres Sragen diantaranya adalah Saksi DIAN TRI WAHYUDI dan Saksi DIDIK KUNCORO dan melakukan penggerebegan, sehingga Sdr. WARNO Als. KENTUT, Sdr. DODO, terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) berusaha melarikan diri, dan sebelum keluar rumah terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET langsung mengambil sisa serbuk Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang, tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana depan sebelah kanan dan langsung berlari keluar rumah bersama terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM), sedangkan para Petugas Satuan Narkotika Polres Sragen langsung melakukan pemeriksaan di dalam rumah dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di atas meja di dalam rumah tersebut, kemudian para Petugas Satuan Narkotika Polres Sragen berusaha mengejar terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) yang berlari menuju ke dalam mobil Toyota Cayla No. Pol. E-1810-RJ yang diparkir di depan rumah, dan di dalam mobil saat itu ada Saksi DAVID WAHYUDI, kemudian Saksi DAVID WAHYUDI menjalankan mobil tersebut untuk melarikan diri bersama terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM), dan kemudian mobil keluar gang mengarah ke jalan Umum Jurusan Made – Jatsumo tepatnya di Dukuh Tegalarum Rt 17/06 Desa Plumbon Kecamatan Sambung macan Kabupaten Sragen, namun akhirnya

Halaman 7 Putusan Nomor 361/PID.SUS/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan tersebut berhenti setelah menabrak kendaraan Toyota Avanza yang dikendarai oleh Saksi DIDIK HARYANTO bersama sama dengan Saksi ANTON SETIABUDI dan kemudian Petugas Satuan Narkotika Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI, terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) dan Saksi DAVID WAHYUDI, dan dalam pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET petugas Satuan Narkotika Polres Sragen menemukan 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk di dalam satu celana yang dipakai oleh terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI, yang diakui oleh terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) berisi Narkotika jenis Shabu, dan karena para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu maka selanjutnya terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI, terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) dan Saksi DAVID WAHYUDI dibawa ke Polres Sragen untuk proses hukum lebih lanjut, dan kemudian terhadap 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 Maret 2020 No. Lab : 686/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa yaitu Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H , IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERRY PRASETYO, S.Si masing masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirim / atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Sragen dan selanjutnya barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 686/NNF/2020 berupa bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barag bukti : BB-1403/2020/NNF : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan dengan berat bersih serbuk kristal 0,8735993 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka :

1. RUDIYANTO Als.BOLET Bin.SUPEDI,
2. WAHYU als.WAHYU Bin.WAHID (alm)
3. DAVID WAHYUDI Als.YUDI Bin.APRIL SUPRATMAN (alm)

dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan: BB-1403/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiar

Bahwa mereka terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) bersama sama dengan Saksi DAVID WAHYUDI Als. YUDI Bin APRIL SUPRATMAN (alm) (dilakukan Penuntutan dalam berkas perkara terpisah), serta Sdr. WARNO Als. KENTUT dan Sdr. DODO (masing masing ditetapkan Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO oleh Kepolisian Resor Sragen) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar antara sekitar pukul 01.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain yang setidak tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Sdr. WARNO Als. KENTUT yang terletak di Dukuh Tegalarum Rt 17/06 Desa Plumbon Kecamatan Sambung macan Kabupaten Sragen atau di tempat tempat lain yang setidak – tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Sragen berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyalah- gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) melakukan komunikasi dengan temannya yang dikenal saat sama sama menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Bulak Kapal yaitu Saksi DAVID WAHYUDI Als. YUDI Bin APRIL SUPRATMAN (Alm) (dan merencanakan akan bersama-sama melakukan pencurian kendaraan bermotor dan akan bertemu di Sragen, selanjutnya terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) bersama dengan terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan Sdr. DODO berangkat menuju ke Sragen dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Cayla No. Pol. E-1810-RJ dan dijemput oleh Saksi DAVID WAHYUDI Als. YUDI Bin APRIL SUPRATMAN (Alm) bersama Sdr. WARNO Als. KENTUT di pintu keluar jalan tol (Exit Toll) Pungkruk, Kabupaten Sragen dan saat bertemu dengan Saksi DAVID WAHYUDI, Sdr. DODO berkata, "Mas Tolong Carikan Bahan Dopping!", yang maksudnya adalah Narkotika jenis Shabu yang akan dikonsumsi sebelum melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor, dan saat itu Saksi DAVID WAHYUDI menyatakan tidak tahu dan Sdr. DODO mendesak dengan mengatakan, "Coba Carikan Ke Teman Teman Mas!" selanjutnya terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET, terdakwa II WAHYU Als. WAHYU , Saksi DAVID WAHYUDI dan Sdr. DODO menuju ke rumah Sdr. WARNO Als. KENTUT yang terletak di Dukuh Tegalarum RT 17/06 Desa Plumbon Kecamatan Sambung Macan

Halaman 9 Putusan Nomor 361/PID.SUS/2020/PT SMG



Kabupaten Sragen dan kemudian dilanjutkan dengan ngobrol untuk membicarakan rencana melakukan pencurian kendaraan bermotor tersebut dan dalam obrolan tersebut terdakwa II WAHYU dan Sdr. DODO kembali menyatakan memerlukan dopping yaitu mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sebelum melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor, dan keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Sdr. DODO menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan Sdr. WARNO Als KENTUT dan meminta agar dibeli Narkotika jenis Shabu, sehingga selanjutnya Sdr. WARNO Als KENTUT bersama terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI keluar rumah menuju ke rumah teman Sdr. WARNO Als KENTUT dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, namun tidak bertemu dengan temannya yang dicari, selanjutnya Sdr. WARNO Als KENTUT dan terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET kembali ke rumah Sdr. WARNO Als KENTUT, dan pada sekitar pukul 15.30 Wib datang seseorang yang dikenal oleh Sdr. WARNO Als KENTUT dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk Narkotika jenis Shabu dan Sdr. WARNO Als KENTUT menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. DODO kepada orang tersebut sebagai uang pembayaran Narkotika jenis Shabu tersebut, dan kemudian teman Sdr. WARNO Als KENTUT tersebut merangkai alat hisap (bong) dan memasukkan sebagian serbuk Narkotika jenis Shabu ke dalam pipa kaca dan setelah dibakar selanjutnya dihisap bergantian oleh Sdr. WARNO Als. KENTUT, Sdr. DODO, terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) masing masing sebanyak 2 (dua) kali, namun tiba tiba di rumah tersebut datang beberapa orang yang mengaku dari Petugas Satuan Narkotika Polres Sragen diantaranya adalah Saksi DIAN TRI WAHYUDI dan Saksi DIDIK KUNCORO dan melakukan penggerebegan, sehingga Sdr. WARNO Als. KENTUT, Sdr. DODO, terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) berusaha melarikan diri, dan sebelum keluar rumah terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET langsung mengambil sisa serbuk Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang, tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana depan sebelah kanan dan langsung berlari keluar rumah bersama terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM), sedangkan para Petugas Satuan Narkotika Polres Sragen langsung melakukan pemeriksaan di dalam rumah dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong) di atas meja di dalam rumah tersebut, kemudian para Petugas Satuan Narkotika Polres Sragen berusaha mengejar terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlari menuju ke dalam mobil Toyota Cayla No. Pol. E-1810-RJ yang diparkir di depan rumah, dan di dalam mobil saat itu ada Saksi DAVID WAHYUDI, kemudian Saksi DAVID WAHYUDI menjalankan mobil tersebut untuk melarikan diri bersama terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM), dan kemudian mobil keluar gang mengarah ke jalan Umum Jurusan Made – Jatisumo tepatnya di Dukuh Tegalarum Rt 17/06 Desa Plumbon Kecamatan Sambung macan Kabupaten Sragen, namun akhirnya kendaraan tersebut berhenti setelah menabrak kendaraan Toyota Avanza yang dikendarai oleh Saksi DIDIK HARYANTO bersama sama dengan Saksi ANTON SETIABUDI dan kemudian Petugas Satuan Narkotika Polres Sragen melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI, terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) dan Saksi DAVID WAHYUDI, dan dalam pengeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET petugas Satuan Narkotika Polres Sragen menemukan 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk di dalam satu celana yang dipakai oleh terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI, yang diakui oleh terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) berisi Narkotika jenis Shabu, dan karena para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu maka selanjutnya terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI, terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) dan Saksi DAVID WAHYUDI dibawa ke Polres Sragen untuk proses hukum lebih lanjut, dan kemudian terhadap 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang berisi serbuk tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Semarang sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 03 Maret 2020 No. Lab : 686/NNF/2020 yang dibuat dan ditandatangani Pemeriksa yaitu Drs. TEGUH PRIHMONO, M.H , IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERRY PRASETYO, S.Si masing masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam pemeriksaan terhadap barang bukti yang dikirim / atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Sragen dan selanjutnya barang bukti yang diterima diberi No. Lab: 686/NNF/2020 berupa bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB-1403/2020/NNF : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan dengan berat bersih serbuk kristal 0,8735993 gram;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka :

1. RUDIYANTO Als.BOLET Bin.SUPEDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WAHYU als.WAHYU Bin.WAHID (alm)
3. DAVID WAHYUDI Als.YUDI Bin.APRIL SUPRATMAN (alm)

dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan: BB-1403/2020/NNF berupa serbuk kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 23.15 Wib bertempat di ruang Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Sragen terhadap terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dilakukan Test Urine sebagaimana dalam Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Test Penyaring Urine Narkoba Nomor: R/SKMN-0010/II/KES.12/2020/Urkes tanggal 13 Februari 2020 yang dilakukan oleh pemeriksa GUNARTO, AMK Jabatan Anggota Urusan Kesehatan Klinik Pratama Bhayangkara Polres Sragen, dengan menggunakan merk V-care One Step Test Device Multi Drug 6 Drug Rapid Test Panel (urine) (MOP/COC/THC/AMP/MET/BZO) Lot: DOA 16050075 exp. 2021-03, Dengan kesimpulan Pada pemeriksaan test penyaring urine memberikan hasil POSITIVE terhadap parameter Amfetamine dan Methamphetamine;

Demikian juga terhadap terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 23.30 Wib bertempat di ruang Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Sragen juga dilakukan test Urine sebagaimana dalam Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Test Penyaring Urine Narkoba Nomor: R/SKMN-0011/II/KES.12/2020/Urkes tanggal 13 Februari 2020 yang dilakukan oleh pemeriksa GUNARTO, AMK Jabatan Anggota Urusan Kesehatan Klinik Pratama Bhayangkara Polres Sragen, dengan menggunakan merk V-care One Step Test Device Multi Drug 6 Drug Rapid Test Panel (urine) (MOP/COC/THC/AMP/MET/BZO) Lot: DOA 16050075 exp. 2021-03, Dengan kesimpulan Pada pemeriksaan test penyaring urine memberikan hasil POSITIVE terhadap parameter Amfetamine dan Methamphetamine;

Dan sesuai ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tanggal 20 Juli 2020 No.Reg.Perk:PDM-15/SRGEN/ENZ.2/05.2020, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) masing masing telah terbukti secara sah bersalah melakukan Tindak Pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RUDIYANTO Als. BOLET Bin SUPEDI dan terdakwa II WAHYU Als. WAHYU Bin WAHID (ALM) masing masing selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara dan membayar Denda masing masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsider 2 (dua) bulan pidana penjara, serta memerintahkan agar para terdakwa tersebut tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal yang di duga Shabu berat kotor 1.12 gram;
 - b. 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna Hitam;
 - c. 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah Silver;
 - d. 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol Aqua terdapat dua lubang masing masing terdapat sedotan;
 - e. 1 (satu) celana pendek berbahan Jean warna Biru Merk HIRO;Masing masing dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, ParaTerdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakawa mohon hukuman yang seringan-ringannya;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa RUDIYANTO Als. BOLET BIN SUPEDI dan WAHYU Als. WAHYU BIN WAHID (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi serbuk kristal yang di duga Shabu berat kotor 1.12 gram;
 - 1 (satu) buah HP SAMSUNG warna Hitam;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia warna merah Silver;
 - 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol Aqua terdapat dua lubang masing masing terdapat sedotan;
 - 1 (satu) celana pendek berbahan Jean warna Biru Merk HIRO;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Para Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing tanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sragen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 28 Juli 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan yang telah memenuhi ketentuan undang-undang, sehingga secara formil sah, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penuntut Umum sebagai Para Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandg tidak mengetahui apa yang menjadi alasan bandingnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum dalam perkara Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 28 Juli 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusan tersebut, karena telah memberikan pertimbangan hukum dengana tepat dan benar tentang kesalahan Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat juga bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen kepada Para Terdakwa dipandang telah adil dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut alasan keberatan terdakwa tersebut ditolak, dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen sudah tepat dan benar.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Sgn dapat **dikuatkan** ;

Halaman 15 Putusan Nomor 361/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, karena Para Terdakwa ditahan di Rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan lamanya penahanan seluruhnya yang telah dijalani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan banding menetapkan agar supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 28 Juli 2020 dikuatkan, maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 58/Pid.Sus/2020/PN Sgn tanggal 28 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 oleh Dwi Prasetyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Santun Simamora, S.H., M.H. dan Hadi Siswoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 361/PID.SUS/2020/PT SMG tanggal 14 Agustus 2020 untuk memeriksa

Halaman 16 Putusan Nomor 361/PID.SUS/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **1 Oktober 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta **Bawon, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santun Simamora, S.H., M.H.

Dwi Prasetyanto, S.H.

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bawon, S.H.